



**BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR || TAHUN 2019**

TENTANG

JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
 - b. bahwa tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi merupakan faktor strategis dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - c. bahwa pengaturan penyelenggaraan konstruksi merupakan jaminan kepastian hukum bagi Pengguna Jasa konstruksi, Penyedia Jasa konstruksi maupun masyarakat;
 - d. bahwa untuk melaksanakan kewenangan penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi, penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi, penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional serta pengawasan tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi serta pembinaan jasa konstruksi, maka perlu dilakukan pengaturan terhadap jasa konstruksi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembar Negara Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mukomuko.
2. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah PD yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
7. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disingkat DPMPPTK adalah PD yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi.
8. Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi.
9. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang selanjutnya disingkat TPJKD adalah Tim Kerja Pembina Jasa Konstruksi yang terdiri dari para pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan jasa konstruksi yang bersifat fungsional dan melaksanakan tugas penanganan jasa konstruksi diluar bidang pekerjaan umum.

11. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
12. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi dan/atau pekerjaan konstruksi.
13. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pekerjaan jasa konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan jasa pekerjaan konstruksi.
14. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK, adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak dibidang Konstruksi.
15. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
16. Tanda Daftar Orang Perseorangan yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi.
17. Konsultasi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
18. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
19. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan dan/atau alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan Usaha Jasa Konstruksi.
20. Sertifikat adalah:
 - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
 - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungisian dan/atau keahlian tertentu.

21. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang Jasa Konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha, sebagai syarat diterbitkannya Izin Usaha Jasa Konstruksi.
22. Kegagalan Bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh Penyedia Jasa kepada Pengguna Jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan dan kawasan lingkungan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan peran masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan,
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi;
- c. penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan,
- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi serta pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

Pasal 5

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi.

Pasal 6

- (1) Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. arsitektur;
 - b. *rekayasa*;
 - c. rekayasa terpadu;
 - d. arsitektur lansekap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. konsultansi ilmiah dan teknis; dan
 - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum meliputi:
 - a. pengkajian;
 - b. perencanaan;
 - c. perancangan;
 - d. pengawasan; dan/atau
 - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi:
 - a. survei;
 - b. pengujian teknis; dan/atau
 - c. analisis.

Pasal 7

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. umum; dan
 - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. instalasi;
 - b. konstruksi khusus;
 - c. konstruksi prapabrikasi;
 - d. penyelesaian bangunan; dan
 - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum meliputi:
 - a. pembangunan;
 - b. pemeliharaan;
 - c. pembongkaran; dan/atau
 - d. pembangunan kembali.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. bangunan gedung; dan
 - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi meliputi:
 - a. rancang bangun; dan
 - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

Pasal 9

Perubahan atas klasifikasi dan layanan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Jasa Konstruksi.

Bagian Kedua
Pengguna Jasa

Pasal 10

- (1) Pengguna Jasa dapat menunjuk wakil untuk melaksanakan kepentingannya dalam pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal Pengguna Jasa adalah Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pembuktian kemampuan untuk membayar diwujudkan dalam dokumen tentang ketersediaan anggaran.

Pasal 11

Pengguna Jasa berkewajiban:

- a. menyediakan dan bertanggung jawab di bidang pendanaan jasa konstruksi;
- b. membayar pekerjaan jasa konstruksi sesuai dengan perjanjian;
- c. memenuhi kewajiban Pengguna Jasa sesuai dengan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Pengguna Jasa berhak:

- a. menerima jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan Jasa Konstruksi dari Penyedia Jasa;
- b. menerima hasil pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai spesifikasi dalam perjanjian;
- c. menggunakan kewenangan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga
Penyedia Jasa

Pasal 13

Penyedia Jasa berkewajiban:

- a. memberikan jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi;
- b. melaksanakan pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Perjanjian;

- c. menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan Pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 14

Penyedia Jasa berhak:

- a. mendapatkan jaminan pembayaran pekerjaan Jasa Konstruksi yang dilakukan;
- b. memperoleh pembayaran atas Jasa Konstruksi yang dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian;
- c. memperoleh hak sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam hal pembiayaan pengadaan Jasa Konstruksi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Keempat Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dimulai dengan tahap perencanaan, diikuti tahap pelaksanaan serta pengawasan, yang masing-masing tahap dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Paragraf 2 Tahap Perencanaan

Pasal 16

Lingkup tahap perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.

Pasal 17

- (1) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko tinggi harus dilakukan prastudi kelayakan, studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (2) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko sedang harus dilakukan studi kelayakan, perencanaan umum, dan perencanaan teknik.
- (3) Dalam perencanaan pekerjaan konstruksi dengan pekerjaan risiko kecil harus dilakukan perencanaan teknik.

Pasal 18

- (1) Perencanaan pekerjaan konstruksi harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen perencanaan, fasilitas, peralatan, dan perlengkapan, serta tenaga ahli konstruksi yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan perencanaan.
- (2) Perencana Konstruksi wajib menyerahkan hasil pekerjaan perencanaan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama, dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.
- (3) Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pekerjaan Penyedia Jasa secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tahap Pelaksanaan Beserta Pengawasan

Pasal 19

- (1) Lingkup tahap pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi pelaksanaan fisik, pengawasan, uji coba, dan pemeliharaan pekerjaan serta penyerahan hasil akhir pekerjaan.
- (2) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi dilakukan berdasarkan hasil perencanaan teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan beserta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan penyiapan, pengerjaan, dan pengakhiran.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus didukung dengan ketersediaan lapangan, dokumen perencanaan, fasilitas, peralatan, dan tenaga kerja konstruksi serta bahan/komponen bangunan yang masing-masing disesuaikan dengan kegiatan tahapan pelaksanaan dan pengawasan.
- (2) Penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan serta pengawasan yang meliputi hasil tahapan pekerjaan, hasil penyerahan pertama dan hasil penyerahan akhir secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

- (3) Pengguna Jasa wajib melaksanakan pembayaran atas penyerahan hasil pelaksanaan pekerjaan beserta pengawasan secara tepat jumlah dan tepat waktu.
- (4) Penyedia Jasa wajib menyerahkan pekerjaan tertentu untuk dilakukan uji coba dan disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan

Pasal 21

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa wajib memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.
- (2) Dalam memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa harus memberikan pengesahan atau persetujuan atas:
 - a. hasil pengkajian, perencanaan, dan/atau perancangan;
 - b. rencana teknis proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - c. pelaksanaan suatu proses pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali;
 - d. penggunaan material, peralatan dan/atau teknologi; dan/atau
 - e. hasil layanan Jasa Konstruksi.
- (3) Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. standar mutu bahan;
 - b. standar mutu peralatan;
 - c. standar keselamatan dan kesehatan kerja;
 - d. standar prosedur pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - e. standar mutu hasil pelaksanaan Jasa Konstruksi;
 - f. standar operasi dan pemeliharaan;
 - g. pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan Jasa Konstruksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. standar pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Kegagalan Pekerjaan Konstruksi

Pasal 22

Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan sebagai akibat kesalahan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa.

Pasal 23

- (1) Perencana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksisebagaimanadimaksud dalam Pasal 22 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, Pelaksana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi.
- (2) Pelaksana Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, Perencana Konstruksi, dan Pengawas Konstruksi.
- (3) Pengawas Konstruksi bebas dari kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang disebabkan kesalahan Pengguna Jasa, Perencana Konstruksi, dan Pelaksana Konstruksi.

Pasal 24

Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki kegagalan pekerjaan konstruksi yang disebabkan kesalahan Penyedia Jasa atas biaya sendiri.

Pasal 25

Kegagalan pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh Perencana Konstruksi, Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan pekerjaan konstruksi mengakibatkan kerugiandan/atau gangguan terhadap keselamatan umum.

Bagian Kelima
Kegagalan Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Dalam hal penyelenggaraan Jasa Konstruksi tidak memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap Kegagalan Bangunan.
- (2) Jangka waktu pertanggungjawaban atas Kegagalan Bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

Paragraf 2
Penilaian Kegagalan Bangunan

Pasal 28

- (1) Kegagalan Bangunan ditetapkan oleh penilai ahli.
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jasa Konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan tertentu apabila Kegagalan Bangunan mengakibatkan kerugian dan/atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum, termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak.

Paragraf 3
Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Pasal 29

- (1) Penyedia Jasa wajib mengganti atau memperbaiki Kegagalan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Jasa.
- (2) Penyedia Jasa Konstruksi menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi Kegagalan Bangunan.
- (3) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu pertanggungungan, dengan batasan waktu paling lama pertanggungungan 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi.

Paragraf 4
Tanggung Jawab Pengguna Jasa

Pasal 30

- (1) Pengguna Jasa Konstruksi menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian, bilamana terjadi Kegagalan Bangunan.
- (2) Lama waktu menyimpan dan memelihara dokumen pelaksanaan konstruksi sesuai dengan jangka waktu pertanggunggaan, dengan batasan waktu paling lama pertanggunggaan 10 (sepuluh) tahun sejak dilakukan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Pengguna Jasa bertanggung jawab melaporkan terjadinya Kegagalan Bangunan dan tindakan yang telah diambil kepada Bupati melalui Dinas terkait yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.
- (4) Pengguna Jasa bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan yang disebabkan oleh kesalahan Pengguna Jasa.

BAB IV
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Prinsip Umum

Pasal 31

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK:

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme Penyedia Jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

Pasal 32

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di Daerah.

- (5) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Permohonan Pelayanan

Pasal 33

- (1) Dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data; dan/atau
 - d. penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Persyaratan

Pasal 34

- (1) Persyaratan permohonan izin baru IUJK meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
 - c. menyerahkan rekaman SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - d. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJTTBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - e. menyerahkan rekaman Kartu PJTTBU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha.
- (2) Persyaratan perpanjangan IUJK meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan Rekaman SBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - c. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKT dari PJTTBU yang telah diregistrasi oleh LPJK;
 - d. menyerahkan rekaman Kartu PJTTBU yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli atau Tenaga Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha; dan
 - e. menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperoleh dan yang menjadi kewajibannya.
- (3) Persyaratan penambahan data IUJK meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan rekaman:

1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK; dan/atau
 4. SBU untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- (4) Persyaratan penutupan IUJK meliputi:
- a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau BUJK lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.
- (6) Tenaga teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di Daerah atau Kabupaten/Kota yang berdekatan dengan Daerah yang dapat dijangkau setiap harinya dengan mudah.
- (7) Ketentuan mengenai pemberian IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Masa Berlaku IUJK

Pasal 35

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.

Bagian Kelima Hak Dan Kewajiban Pemegang IUJK

Pasal 36

Pemegang IUJK berhak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
- a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
 - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
 - a. melaporkan perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
 - b. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 38

- (1) Dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi bertanggung jawab menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
 - a. daftar pemberian IUJK baru;
 - b. daftar perpanjangan IUJK;
 - c. daftar perubahan data IUJK;
 - d. daftar penutupan IUJK;
 - e. daftar usaha orang perseorangan;
 - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

Bagian Ketujuh
Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan IUJK

Pasal 39

Bupati melalui Ketua TPJKD melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan; keamanan; keselamatan dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil Jasa Konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Pasal 40

Pemberdayaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Bupati atau dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUJK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh BUJK ternyata tidak benar, maka IUJK dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau Ketua TPJK yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

Pasal 42

- (1) Setiap 6 (enam) bulan Pengguna Jasa BUJK wajib melaporkan kinerja BUJK kepada TPJK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan

Pasal 43

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bupati melalui dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi adalah melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

Pasal 44

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 wajib didaftarkan pada dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Tata cara pemberian Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu
Pembinaan Terhadap Penyedia Jasa

Pasal 45

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi bagi Penyedia Jasa yang berdomisili dan/atau yang melaksanakan kegiatan Jasa Konstruksi di Daerah.

Pasal 46

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. melaksanakan kebijakan pembinaan Jasa Konstruksi;
- b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan terkait Jasa Konstruksi;
- c. melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga teknis, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
- d. menerbitkan IUJK;
- e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 47

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan pembantuannya.

Bagian Kedua
Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa

Pasal 48

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada Pengguna Jasa yang berdomisili dan/atau mempunyai pekerjaan konstruksi di Daerah.

Pasal 49

Pemerintah Daerah melaksanakan Pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Pengguna Jasa untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 50

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan;
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Bagian Ketiga
Pembinaan Terhadap Masyarakat

Pasal 51

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan Jasa Konstruksi kepada masyarakat untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis Jasa Konstruksi dalam pembangunan Daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 52

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan Jasa Konstruksi terhadap Masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan Jasa Konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;

- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
- d. memberikan kemudahan peran serta Masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Keempat
Tata Laksana

Pasal 53

- (1) Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh TPJK.
- (2) Pembentukan TPJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara:
 - a. mengakses informasi dan keterangan terkait dengan kegiatan konstruksi yang berdampak pada kepentingan masyarakat;
 - b. melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi; dan
 - c. membentuk asosiasi profesi dan asosiasi badan usaha di bidang Jasa Konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain berpartisipasi dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Jasa Konstruksi.
- (3) Partisipasi masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 55

Selain penyelenggaraan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat Jasa Konstruksi melalui forum Jasa Konstruksi.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 56

Setiap Penyedia Jasa dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi wajib memenuhi:

- a. kewajiban sebagai pemegang IUJK; dan
- b. ketentuan tentang keselamatan lingkungan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 57

- (1) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa atau antar Penyedia Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan umum atau pelelangan terbatas sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*) yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan/atau keuangan Negara.
- (3) Pelaksana Konstruksi dan/atau sub Pelaksana Konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan Pengguna Jasa dan/atau masyarakat.
- (4) Pelaksana Konstruksi dan/atau sub Pelaksana Konstruksi dan/atau pengawas konstruksi dan/atau sub pengawas konstruksi dan/atau pemasok dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan menentukan pemasokan bahan dan/atau komponen bangunan dan/atau peralatan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang merugikan Pengguna Jasa dan/atau masyarakat.
- (5) Pengguna Jasa dan atau Penyedia Jasa dan atau pemasok yang melakukan persekongkolan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 58

- (1) Dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang paling sedikit meliputi:
 - a. Data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
 - b. Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan;
 - c. Status berlaku IUJK; dan
 - d. Status sanksi terhadap BUJK bila ada.
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet.
- (3) Dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap bulan.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi diutamakan dengan musyawarah mufakat antara para pihak yang bersengketa.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka dapat ditempuh penyelesaian sengketa melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha;
 - b. Pemasukan dalam daftar hitam;
 - c. Pembekuan IUJK bagi BUJK yang berdomisili di Daerah, yang akan menyebabkan BUJK tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu;
 - d. pembekuan TDUP bagi Usaha Perorangan yang berdomisili di Daerah;
 - e. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha BUJK yang berdomisili di Daerah;
 - f. Pencabutan TDUP yang meniadakan hak berusaha Perorangan yang berdomisili di Daerah.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi Jasa Konstruksi dan/atau papan pengumuman Dinas terkait yang membidangi pembinaan jasa konstruksi.

Pasal 61

BUJK yang melanggar ketentuan Pasal 57 dikenakan sanksi peringatan tertulis sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

Pasal 62

BUJK yang berdomisili di luar Daerah dimasukkan ke dalam daftar hitam bila:

- a. melanggar ketentuan Pasal 57;
- b. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan.

Pasal 63

BUJK yang berdomisili di Daerah dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila:

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 61 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. masuk ke dalam daftar hitam.

Pasal 64

BUJK yang berdomisili di Daerah akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (5) dan/atau Pasal 63;
- b. terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- c. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau Kegagalan Bangunan.

Pasal 65

Usaha Orang Perseorangan dikenai sanksi Pembekuan TDUP apabila terbukti mengakibatkan Kegagalan Bangunan.

Pasal 66

Usaha Orang Perseorangan dikenai sanksi Pencabutan TDUP apabila:

- a. melanggar Pasal 20 ayat (5); dan/atau
- b. terkena sanksi Pembekuan TDUP sebanyak 2 (dua) kali.

Pasal 67

Mekanisme pembekuan IUJK/TDUP sebagai berikut:

- a. Sertifikat IUJK/Kartu TDUP dari BUJK/Usaha Perorangan yang dijatuhkan sanksi Pembekuan IUJK/TDUP ditarik oleh dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi; dan
- b. Dinas terkait yang menerbitkan izin usaha jasa konstruksi menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK/TDUP.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 68

IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal ~~2~~ 8 Juli 2019

BUPATI MUKOMUKO,



CHOIRUL HUDA

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH,

MARJOHAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2019 NOMOR !!.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU (.....11/28/2019.....)